



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan PB. Sudirman No.11 Jember (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707
JEMBER

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER
Nomor : 503/A.1/TK-P/ 0025 /35.09.325/2019**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL TK / SDS
(TANDA BUKTI PERPANJANGAN OPERASIONAL)**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Operasional (Tanda Bukti Operasional / Perpanjangan) TK / SDS kepada :

Nama TK	: TK " HN PUTRA DARUL HIKMAH "
Alamat TK	: Jl. Sumber Kalong - Dsn. Krajan Rt. 001 Rw. 001, Desa Sumberwaru, Kec. Sukowono, Kab. Jember
Berdiri mulai	: 24 Nopember 2006
NS TK	: 00.2.05.24.24.027
Nama Yayasan	: YAYASAN MAQNA'UL ULUM
Alamat Yayasan	: Desa Sukorejo, Kec. Sukowono, Kab. Jember
Tgl./No. Akta Yayasan	: 02 November 2015 / Nomor : 20

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Operasional/Perpanjangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan diatas diberikan izin Operasional/Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditetapkan sampai dengan tanggal *Delapan Belas April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu* (18 April 2021) dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan / pembaharuan

Ditetapkan di : **JEMBER**

Pada tanggal : **18 April 2019**

A.n **BUPATI JEMBER**
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



DR. H. SYAFFI, M.Si.

Pembina TK.I

NIP. 19620312 198303 1 006